



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 faks : 0631-371041 PANDAN – 22611
<http://disdiktapeng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 421.9/ 059 / DISDIK / 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **OSIANNI PANDIANGAN** selaku Pimpinan PAUD SEJATI Kecamatan Tukka Nomor : 002/Paud Sejati /2013, tanggal 20 Maret 2013 beserta lampiran - lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus	: Lembaga Pendidikan " PAUD SEJATI "
Pengelola	: OSIANNI PANDIANGAN
Jenis Kursus	: Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Kursus	: Desa Pardamean Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri	: 28 Januari 2013

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran PAUD, selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah /PAUD apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 17 April 2013

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABUPATEN SD/RLS
DINAS
PENDIDIKAN
MHD. SYUKRI TANJUNG,S.Pd
PEMBINA
 NIP. 196005201985041001

- Tembusan :
1. Dirakhir Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
 3. Dip. Kasubdis PLS di Medan
 3. Bupati Tapanuli Tengah
 4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN


Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 - 371134

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.91 067 PAUDNI / 2014

Diberikan Kepada : " PAUD SEJATI "
Nama : DESA PARDAMEAN KECAMATAN SORKAM
Alamat : OSJANNI PANDIANGAN
Ketua Pengelola

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2017.

Pandan, 30 September 2014



NIP. 195805201986021002

